

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia secara akan selalu membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Mengenai hal itu, Aristoteles menyebutnya dengan sebutan *zoon politicon*. Manusia lahir, berkembang dan meninggal dunia dalam suatu perkumpulan yang disebut masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum.¹

Indonesia adalah negara hukum sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi dengan undang-undang (D'Mutiaras: 1995). Untuk itu negara hukum adalah *rule by law not rule by man*. Konsepsi tersebut dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia

¹ Yati Nurhayati, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, Nusa Media. Bandung 2020, Hal. 1.

adalah negara hukum”. Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).²

Konsep negara hukum menurut F.J. Stahl harus memenuhi empat unsur yaitu yang pertama Unsur pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedua Unsur negara dijalankan berdasarkan *trias politica*, ketiga Unsur pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*), Keempat adanya Unsur peradilan administrasi negara untuk mengadili pelanggaran hukum oleh badan-badan negara atau pemerintah (*onrechmatig overheidsdaad*).

Sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, konsep negara hukum dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan *Rule of Law*. Konsep ini menekankan pada beberapa asas-asas Supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan terakhir asas konstitusi didasarkan pada hak-hak perorangan (*constitution based on individual rights*) (Muhammad Tahir Azhary, 1991).³

Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara. Sebagai dasar

² Indra Rahmattulah, “Buletin Hukum & Keadilan”, Jurnal Hukum, Vol.4 No.2. (2020), Hal. 40.

³ *Ibid*, Hal. 40.

negara, Pancasila yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, seyogyanya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada.⁴

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.⁵

Hukum pidana termasuk dalam hukum publik karena hukum pidana mengatur hubungan antara perorangan dengan negara atau mengatur kepentingan umum. Sedangkan hukum privat ialah mengatur hubungan yang kedudukannya sejajar yakni antara penduduk dengan tidak memperhatikan tingkat kedudukannya di dalam masyarakat, tingkat intelektualnya.⁶

Menurut Moeljatno, “tindak pidana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang

⁴ Fikri Hadi, “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol.1 No.2. (Oktober, 2022), Hal. 171.

⁵ Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIs*, Vol.11 No.1.(Januari-Juni, 2015), Hal. 38.

⁶ Masruchin Ruba’i. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative.2021, Hal. 12.

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidanya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur perbuatan (manusia) yang melakukan tindakan, kedua memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), dan ketiga tentunya bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.⁷

Tindakan yang memiliki unsur-unsur seperti ini dapat dikatakan adalah tindak pidana antara lain:

1. Unsur Subjektif

Pertama adanya kesengajaan atau kelalaian, adanya maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP, Adanya unsur seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain, adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP, dan adanya perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif

Terdapat 3 unsur pada unsur objektif diantaranya seperti adanya sifat melawan hukum, kedua adanya Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP, dan yang ketiga

⁷ Evi Hartanti, Buku Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika. 1 Februari 2023, Hal. 7.

yaitu Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁸

Terdapat hukum yang mengatur tentang perbuatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dimana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada ayat (1) Pasal 44 tersebut disebutkan bahwa: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga diancam dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.⁹

Dan dijelaskan kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Dalam prinsip HAM, kekerasan terhadap perempuan sering dikategorikan dalam diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Pelarangan diskriminasi tersebut telah daitur dalam UU HAM Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.¹⁰

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin marak terjadi. Hal tersebut dapat berupa kekerasan seksual hingga kekerasan mental. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut

⁸ *Ibid*, Hal. 7.

⁹ Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1. (2021), Hal. 22.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 23.


meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Menurut usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25-44 tahun. Ada pula 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 13-17 tahun. Dilihat dari tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. Kemudian, 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lainnya.¹¹

Tabel 1. Grafik Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia



Dapat dilihat dari grafik data jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2016-2022. Pada tahun 2016-2019 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia naik meningkat sangat signifikan, lalu pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4.178 kasus dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali yang tidak terlalu signifikan sebesar 3.297 kasus.

¹¹ Kasus Kekerasan Perempuan Indonesia di Indonesia Pada 2022 diakses <https://dataIndonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022> pada tanggal 17 November 2023, jam 15.45

Tabel 2. Grafik Jumlah Kasus Kekerasan KDRT Menurut Wilayahnya

Menurut wilayahnya, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kejadian KDRT terbanyak di tanah air, yakni 837 kasus. Posisinya diikuti Sulawesi Selatan dengan 812 kasus KDRT. Sebanyak 693 kasus KDRT dilaporkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kejadian KDRT yang dilaporkan di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah masing-masing sebanyak 651 kasus dan 354 kasus. Sementara, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan kejadian KDRT paling rendah, yakni hanya 16 kasus. Di atasnya ada Bangka Belitung dan Maluku Utara dengan jumlah kejadian KDRT masing-masing sebanyak 29 kasus dan 48 kasus.¹²

¹² Kasus KDRT Pada 2021 Terbanyak di Sumatra Utara diakses [Indonesia Catat 7.435 Kasus KDRT pada 2021, Terbanyak di Sumut \(dataindonesia.id\)](https://dataindonesia.id) pada tanggal 17 November 2023, jam 16.37

Pada kasus yang diteliti oleh peneliti. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang ada dalam putusan nomor 1975/Pid.Sus/2022/PN. Lbp ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Dimana menyatakan suami melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan diantaranya dengan disebutkan secara jelas bahwa putusan hakim ini adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 11.30 Waktu Indonesia Bagian Barat atau setidaknya hari dan waktu yang berbeda pada bulan april 2022 yaitu pada alamat rumah di Jalan Perjuangan III Dusun IV Desa sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang, atau pada alamat dan tempat lain yang masih dalam lingkup hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa berinisial HR yaitu “Melakukan tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga pada istrinya yang menimbulkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan” yang telah dilakukan kepada korban berinisial LN yaitu istrinya.

Menurut pengakuan korban berinisial LN yang dinyatakan juga sebagai saksi selama dia berumah tangga dengan terdakwa HR sering terjadi percekocokan sehingga saksi pergi kerumah orang tuanya.

Dan pada hari minggu tanggal 03 April 2022 jam 11.00 WIB saksi pergi menemui terdakwa di jalan Perjuangan III Dusun IV Desa sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang karena anak-anak terdakwa melaporkan kepada saksi LN bahwa anak-anak terdakwa tidak diberi makan oleh terdakwa. Bahwa saat bertemu tersebut antara terdakwa HR dan saksi LN terjadi percekcoakan yang menyebabkan terdakwa menjadi emosi dan terdakwa mengantukkan kepalanya ke muka saksi LN yang mengakibatkan mata dan hidung saksi LN mengalami luka dan berdarah, sehingga saksi LN melaporkan perbuatan terdakwa ke Poltabes Medan.

Dari kronologi tersebut, terdakwa HR dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan pidana “kekerasan dengan melukai istrinya secara sadar” dan menetapkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan terdakwa HR supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Dengan memperhitungkan latar belakang dan kronologi diatas, Tindakan pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Hiras Rudianto Sidabutar adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap istri yang bernama Lusi Nelli Romaida Br. Sitinjak secara sadar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada ayat (1) Pasal 44 tersebut disebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga diancam dengan hukuman paling lama 5 (lima) tahun atau denda

paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa perbedaan”, demikian juga peraturan perundangan yang masih bersangkutan dengan kasus ini.

Dapat dilihat kasus diatas, pelaku pidana melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga ini adalah kekerasan murni dilakukan secara sadar oleh pelaku yang sudah dikaji dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Didalam UU ini mengatur mengenai orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan suatu masalah yang terjadi didalam berumah tangga. Maka dari itu Undang-Undang ini dijadikan dasar pertimbangan dalam tindak pidana ini.

Tindakan mempunyai konsekuensi yang berbeda, ada yang bersifat benar hingga salah, hal ini menandakan bahwa semua tindakan memiliki pertanggung jawaban yang berbeda dan tentu saja melakukan tindakan yang salah atau melawan hukum akan dimintai tanggung jawab sesuai dengan pidananya apabila dapat dibuktikan kebenaran tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang.

Dengan melihat berbagai peraturan mengenai kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga pada masyarakat dikarenakan masalah yang berbeda dan diperkuat dengan ada Putusan Nomor. 1975/Pid.Sus/2022/PN. Lbp, maka penulis tertarik untuk melakukan *research* dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor. 1975/Pid.Sus/2022/PN. Lbp)”

1.2. Rumusan Penelitian

Menurut latar belakang yang sudah ditulis, penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

Berikut rumusan masalah tersebut diantaranya:

1. Apa yang menjadikan dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga pada putusan Nomor. 1975/Pid.Sus/2022/PN. Lbp?
2. Apakah penerapan pidana penjara yang dibuat oleh hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam studi kasus putusan Nomor. 1975/Pid.Sus/2022/PN. Lbp?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan studi kasus Nomor. 1975/Pid.Sus/2022/PN. Lbp. Ini mencakup aspek hukum, bukti-bukti yang disajikan, serta prinsip-prinsip hukum yang diaplikasikan dalam proses pengadilan.
2. Menilai sejauh mana penerapan pidana penjara pada studi kasus Nomor. 1975/Pid.Sus/2022/PN. Lbp sesuai dengan tujuan pemidanaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kepastian hukum dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Ini dapat membantu mengarahkan pengambilan keputusan hukum pada masa depan.
2. Dapat Menilai kesesuaian penerapan pidana penjara dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem pemidanaan, memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan, termasuk pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi.
3. Dengan dibuatnya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kasus serupa, membantu para praktisi hukum, penegak hukum, dan pihak-pihak terkait untuk menangani kasus serupa dengan lebih efektif.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah urutan penulisan dalam penelitian yang dibuat tentunya untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian ini. Dan berikut sistematika penulisan pada laporan ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang hukum yang mengatur tindak kekerasan pada rumah tangga. Selain itu bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang landasan konseptual dan hal-hal yang memperkuat materi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini memberitahukan tentang teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis dengan studi pustaka. Serta objek penelitian yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil analisis yang telah diteliti oleh penulis tentang penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menuliskan tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dijalaninya sebagai masukan dan bahan kajian untuk semua pihak.